

**PENGARUH TINGKAT KESEHATAN BANK MENURUT *RISK BASED*  
*BANK RATING* TERHADAP KINERJA KEUANGAN**

**(Studi pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2018)**

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi S1  
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

**Oleh:**

**Richa Melawati**

**NPM : 1551020280**

**Jurusan : Perbankan Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**RADEN INTAN LAMPUNG**

**1441 H /2020 M**

## ABSTRAK

Kesehatan bank merupakan cerminan atas kondisi dan kinerja suatu bank. Kesehatan bank menjadi kepentingan bagi semua pihak baik pemilik, pengelola, dan masyarakat pengguna jasa bank, karena dengan baiknya tingkat kesehatan pada suatu bank dapat mencerminkan kinerja keuangan yang baik pula. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh tingkat kesehatan bank menurut *risk based bank rating* terhadap kinerja keuangan dan bagaimana kinerja keuangan dalam persektif ekonomi islam. Tujuan penelitian ini untuk menguji dan menganalisis tingkat kesehatan bank menurut *risk based bank rating* terhadap kinerja keuangan secara parsial dan simultan serta mengetahui kinerja keuangan dalam pandangan islam.

Jenis penelitian ini yaitu deskriptif, yang populasi sekaligus sampel yang digunakan yaitu Bank Umum Syariah. Sedangkan sifat penelitian bersifat kuantitatif yaitu data yang diukur dalam skala numerik (angka), periode penelitian tahun 2014-2018. Variabel independen yang digunakan yaitu *Non Performing Financing*, *Financing to Deposit Ratio*, *Good Corporate Governance* dan *Capital Adequacy Ratio* sedangkan variabel dependennya adalah *Return On Assets*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data laporan keuangan Bank Umum Syariah. Sampel yang meliputi 14 Bank Umum Syariah. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda yang terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial menggunakan uji t dan mengetahui secara simultan digunakan uji F dibantu menggunakan program computer Microsoft Excel dan SPSS versi 17.0

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Non Performing Financing*, *Financing to Deposit Ratio*, *Good Corporate Governance* dan *Capital Adequacy Ratio* secara simultan atau di uji secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Return On Assets* pada bank umum syariah dengan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$ . Sedangkan hasil penelitian secara parsial menunjukkan *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap *Return On Assets* dengan nilai signifikan  $0,00 < 0,05$ . *Financing to deposit ratio* tidak berpengaruh terhadap *Return On Assets* dengan nilai signifikan  $0,277 > 0,05$ . *Good Corporate Governace* memiliki pengaruh terhadap *Return On Assets* dengan nilai signifikan  $0,036 < 0,05$ . *Capital Adequacy Ratio* tidak berpengaruh terhadap *Return On Assets* dengan nilai signifikan  $0,556 > 0,05$ . Kinerja keuangan dalam pandangan islam tertera dalam surat al-Ahqaaf ayat 19 dan surat al-Baqarah ayat 282.


Kata Kunci : *Capital Adequacy Ratio* , *Financing to Deposit Ratio* , *Good Corporate Governance* , *Non Performing Financing* dan *Return On Assets*.

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

حَكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*” (Q.S An- Nissa : 58)





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260.

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi :** Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Menurut *Risk Based Bank Rating* Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2018)  
**Nama :** Richa Melawati  
**NPM :** 1551020280  
**Jurusan :** Perbankan Syariah  
**Fakultas :** Ekonomi dan Bisnis Islam

**MENYETUJUI**

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Nasruddin, M. Ag**  
**NIP. 1958092419990031003**

**Nur Wahyu Ningsih, M.S.Ak, Akt**  
**NIP.**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Perbankan Syariah**

**Dr. Erike Anggraini, M.E.Sy**  
**NIP. 198208082011012009**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Menurut *Risk Based Bank Rating* Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2018)”** disusun oleh Richa Melawati, NPM: 1551020280, program studi: Perbankan Syariah, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal :

**Tim Penguji**

**Ketua** : Madnasir, S.E., M.S.I. (.....)

**Sekretaris** : Ahmad Hazas Syarif, S.E.I., M.E.I (.....)

**Penguji 1** : Fatih Fuadi, S.E.I., M.S.I (.....)

**Penguji II** : Dr. Nasruddin, M.Ag (.....)

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.**

**NIP. 198008012003121001**

## PERSEMBAHAN

Teriring rasa tulus, ikhlas, dan syukur kepada Allah SWT, kupersembahkan karya yang sederhana ini sebagai tanda bakti dan cintaku kepada orang yang selaku member makna dalam hidupku, terutama untuk:

1. Kedua Orang Tuaku, Ayahanda Siswanto dan Ibunda Misdawati yang telah mengasuh, merawat, mendidik dan membesarkan dengan kasih sayang serta dalam setiap sujud tahajudnya selalu mendo;akan keberhasilanku.
2. Saudaraku yang selalu membantu dan memberika motivasi, memberi semangat serta mendo'akan keberhasilanku.
3. Almamaterku Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berpikir dan bertindak.

Bandar Lampung, 2019

Penulis

Richa Melawati  
1551020280

## **RIWAYAT HIDUP**

Richa Melawati, lahir di Tangerang pada tanggal 26 April 1997. Penulis merupakan putrid pertama dari dua bersaudara buah hati pasangan Ayahnda Siswanto dan Ibunda Misdawati.

Sebelum masuk ke perguruan tinggi penulis mengawali pendidikan di RA Miftaahussa'adah Cikupa, Tangerang tahun 2002., kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SD Negeri 01 Sukamarga, Abung Tinggi Lampung Utara tahun 2003, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 01 Bukit Kemuning, Lampung Utara tahun 2009, lalu penulis melanjutkan ke SMA Negeri 01 Bukit Kemuning, Lampung Utara tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan S1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2015.

Pada tahun yang sama 2015 penulis menjadi mahasiswa program S1 reguler Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung yang sekarang telah berubah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur penulis haturkan khadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul “Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Menurut *Risk Based Bank Rating* Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2018)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang ilmu perbankan syariah.

Atas bantuan pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalm-dalamnya. Saya rinci ucapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta Wakil Dekan 1, 2, dan 3.

2. Erike Angraini, M.E.Sy., D.B.A Selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah yang senantiasa sabar dalam member arahan serta memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini
3. Drs. Nasruddin, M.Ag Selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, koreksi dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini hingga selesai.
4. Nur Wahyu Ningsih, S.E., M.S.Ak Selaku pembimbing II yang dengan sabar memberika pengarahan, saran, dan bimbingan hingga penulisan skripsi ini selesai. Semoga barokah ilmu dan pengetahuan yang diberikan selama ini.
5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
6. Kepada seluruh Staff dan akademik dan pegawai perpustakaan yang memberikan pelayanan yang baik dalam mendapatkan informasi dan sumber referensi, data dan lain-lain.
7. Rekan-Rekan seperjuangan Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2015 khususnya kelas F yang telah bersama mengukir sejarah, kenangan dan pengalaman hingga saat ini ikut serta dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh sahabat dan semua pihak yang telah ikut serta member dukungan, motivasi, inspirasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT meberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada Bapak, Ibu, Teman dan Saudara-saudara semuanya dengan amal ibadah masing-masing. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal tidak lain disebabkan keterbatasan kemampuan, waktu, dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya pada pembaca memberikan masukan, saran dan kritik yang membangun guna melengkapi tulisan ini.

Bandar Lampung, 2020

Penulis

Richa Melawati  
1551020280



9. Erike Angraini, M.E.Sy., D.B.A Selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah yang senantiasa sabar dalam member arahan serta memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini
10. Drs. Nasruddin, M.Ag Selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, koreksi dan saran kepada penulis selama penyusun skripsi ini hingga selesai.
11. Nur Wahyu Ningsih, S.E., M.S.Ak Selaku pembimbing II yang dengan sabar memberika pengarahan, saran, dan bimbingan hingga


penulisan skripsi ini selesai. Semoga barokah ilmu dan pengetahuan yang diberikan selama ini.

12. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.

13. Kepada seluruh Staff dan akademik dan pegawai perpustakaan yang memberikan pelayanan yang baik dalam mendapatkan informasi dan sumber referensi, data dan lain-lain.

14. Rekan-Rekan seperjuangan Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2015 khususnya kelas F yang telah bersama mengukir sejarah, kenangan dan pengalaman hingga saat ini ikut serta dalam penyelesaian skripsi ini.

15. Seluruh sahabat dan semua pihak yang telah ikut serta member dukungan, motivasi, inspirasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.



Semoga Allah SWT meberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada Bapak, Ibu, Teman dan Saudara-saudara semuanya dengan amal ibadah masing-masing. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal tidak lain disebabkan keterbatasan kemampuan, waktu, dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya pada pembaca memberikan masukan, saran dan kritik yang membangun guna melengkapi tulisan ini.

Bandar Lampung,

2020

Penulis

Richa Melawati

1551020280



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	4
D. Rumusan Masalah .....	13
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	14

## **BAB II TEORI UMUM KESEHATAN BANK DAN KINERJA**

### **KEUANGAN**

A. Kesehatan Bank .....	16
1. Bank Syariah .....	16
a. Definisi Bank Syariah.....	16
b. Karakteristik Bank Syariah .....	18

c Sumber Dana Bank Syariah.....	20
d Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah .....	27
2. Laporan Keuangan .....	28
a Tujuan Laporan Keuangan .....	29
b Syarat-Syarat Laporan Keuangan .....	29
3. Teori Kesehatan Bank ( <i>Signalling Theory</i> ).....	30
4. Kesehatan Bank.....	32
a Definisi Kesehatan Bank .....	32
b Peringkat Kesehatan Bank.....	34
c <i>Return On Assets</i> .....	37
5. Metode <i>Risk Based Bank Rating</i> (RBBR).....	39
a <i>Risk Profile</i> .....	45
b <i>Good Corporate Governance</i> .....	47
c <i>Capital Adequacy Ratio</i> .....	48
B. Kinerja Keuangan .....	49
1. Definisi Kinerja Keuangan.....	49
2. Tujuan Kinerja Keuangan .....	50
3. Return On Assets.....	51
C. Kinerja Keuangan Perspektif Ekonomi Islam.....	52
1. Kinerja dalam Pandangan Islam.....	52
2. Kinerja Keuangan dalam Pandangan Islam .....	53
D. Tinjauan Pustaka.....	57
E. Kerangka Pemikiran.....	61
F. Hipotesis Penelitian .....	62

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	69
B. Sumber data .....	69
C. Populasi dan Sampel.....	70
D. Metode Pengumpulan Data.....	71
E. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel .....	72
F. Metode Analisis Data.....	74
1. Uji Asumsi Klasik .....	74
2. Analisis Regresi Linier Berganda .....	77
3. Pengujian Hipotesis.....	75

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian .....	81
B. Statisk Deksrifitif .....	83

C. Uji Asumsi Klasik.....	86
1. Uji Normalitas.....	87
2. Uji Multikolinaritas.....	88
3. Uji Heretoskedastisitas.....	90
4. Uji Autokorelasi.....	91
D. Analisis Regresi Berganda dan Persamaan Regresi.....	92
1. Regresi Linier Berganda.....	92
2. Uji Determinasi ( $R^2$ ).....	93
E. Pengujian Hipotesis.....	95
1. Uji t (Parsial).....	95
2. Uji f (Simultan).....	97
F. Pembahasan.....	99
1. Pengaruh NPF Terhadap ROA.....	99
2. Pengaruh FDR Terhadap ROA.....	100
3. Pengaruh GCG Terhadap ROA.....	101
4. Pengaruh CAR Terhadap ROA.....	102
5. Pengaruh NPF, FDR, GCG, CAR Terhadap ROA.....	104

## **BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106


## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN - LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rata-rata ikhtisar Rasio Keuangan Perbankan Syariah.....	9
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif.....	84
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas .....	88
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikoloniaritas .....	89
Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	90
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi .....	91
Tabel 4.6 Hasil Regresi Linier Berganda.....	93
Tabel 4.7 Hasil Uji Determinasi.....	94
Tabel 4.8 Hasil Uji T.....	95
Tabel 4.9 Hasil Uji F.....	98



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	
.....	62



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Berita Acara Seminar Proposal

Lampiran 2 SK Pembimbing Seminar Proposal

Lampiran 3 Blangko Konsultasi

Lampiran 4 Data Rasio NPF, FDR, GCG, CAR dan ROA

Lampiran 5 Hasil Uji Statistik

Lampiran 6 Tabel Persentase Distribusi (t tabel)

Lampiran 7 Tabel Dw (Durbin Watson)



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “*Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Menurut Risk Based Bank Rating Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah periode 2014-2018*”. Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami arti dan judul skripsi ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan mengenai judul tersebut sebagai berikut:

1. Pengaruh adalah daya atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.<sup>1</sup>
2. Tingkat adalah susunan yang terlapis-lapis seperti lenggek rumah, tumpuan pada tangga (jenjang).<sup>2</sup>
3. Kesehatan adalah keadaan (hal) sehat, kebaikan keadaan (badan dsb).<sup>3</sup>

Dalam penelitian ini kesehatan yang dimaksud adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan

---

<sup>1</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengaruh> , diakses pada tanggal 18 september 2019, Jam 21:03 WIB

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Pustaka Grafika, 2003), h 1469

<sup>3</sup>*Ibid*, h, 1241

mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.<sup>4</sup>

4. Metode Risk Based Bank Rating pada peraturan Bank Indonesia No 13/1/PBI/2011 pasal 2 disebutkan bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk based bank rating*) baik secara individual ataupun konsolidasi.<sup>5</sup>
5. Kinerja adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan dan kemampuan kerja (tentang peralatan).<sup>6</sup>
6. Keuangan adalah seluk beluk uang, urusan uang dan keadaan uang.<sup>7</sup>

## B. Alasan Memilih Judul

### 1. Secara Objektif

Laporan Keuangan merupakan salah satu sumber informasi keuangan yang diberikan perusahaan kepada public terutama para investor dan kreditor. Tingkat kesehatan bank harus tetap terkontrol agar kegiatan usahanya berjalan baik. Oleh karena itu, suatu bank memerlukan suatu analisis untuk mengetahui pengaruh tingkat kesehatan bank agar kinerja keuangan bank tersebut berjalan baik. Salah satu pengukuran yang dapat

<sup>4</sup> <https://slideplayer.info/slide/11957422/> , diakses pada tanggal 17 Juni 2019, jam 21:15 WIB

<sup>5</sup> <https://dosen.perbanas.id/tingkat-kesehatan-bank-berdasarkan-risiko-risk-based-bank-rating-rbbr/>, diakses pada tanggal 17 Juni 2019, jam 21 : 15 WIB

<sup>6</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengaruh> , diakses pada tanggal 18 september 2019, Jam 21:11 WIB

<sup>7</sup> *Ibid*, diakses pada tanggal 18 september 2019, Jam 21:14 WIB

digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank adalah menggunakan metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR). Pada penelitian ini penulis membahas pengaruh tingkat kesehatan bank menurut *risk based bank rating* terhadap kinerja keuangan, yang dimana terdapat faktor yaitu *risk profile*, *good corporate governance*, rentabilitas dan capital berpengaruh atau tidaknya terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah periode 2014-2018.

## 2. Secara Subjektif

- a Pokok bahasan skripsi ini sesuai berdasarkan jurusan penulis yakni perbankan syariah.
- b Penulis optimis dapat menyelesaikan skripsi ini karena trsedianya sumber dan literature yang tersedia di perpustakaan seperti buku, jurnal dan data yang digunakan seperti laporan keuangan untuk penunjang refensi kajian dan data dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah ini.
- c Pemasalahan ini masih sangat sedikit yang membahas dan meneliti terutama untuk pengaruh tingkat kesehatan bank menurut metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR) terhadap kinerja keuangan sehingga diharapkan dapat menjadi sumber refensi dilingkungan, fakultas, umum dan masyarakat.

### C. Latar Belakang Masalah

Bank menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Adapun menurut Howard D. Crosse dan George J. Hemple, bank adalah suatu organisasi yang menggabung usaha manusia dan sumber-sumber keuangan untuk melaksanakan fungsi bank dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat dan untuk memperoleh keuntungan bagi pemilik<sup>8</sup>. Fungsi dasar bank adalah menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*) dan menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*).

Dalam perbankan konvensional ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan syariah islam seperti menerima dan membayar hutang (riba) serta membiayai kegiatan produksi yang dilarang oleh syariah misalnya minuman keras. Banyak syariah bertujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan prinsip-prinsip islam dan tradisinya dalam transaksi keuangan perbankan serta bisnis terkait lainnya.

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang

---

<sup>8</sup> Veithzal Rival dkk, *Commercial Bank Management Manajemen Perbankan Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013) h 1

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat (BPRS). Perangkat hukum itu diharapkan telah member dasar hukum yang lebih kokoh dan peluang yang lebih besar dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia.<sup>9</sup>

Berdasarkan data OJK statistik perbankan syariah hingga Juni 2019 data jaringan kantor perbankan syariah terdapat 14 Bank Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah dan 164 Bank Perkreditan Rakyat Syariah<sup>10</sup>. Pesatnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia dimotori oleh adanya kebijakan dual banking system di industri perbankan (UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah). Peraturan ini memperoleh bank konvensional untuk membuka unit usaha syariah yang merupakan cikal bakal berdirinya bank umum membuka unit usaha syariah yang merupakan cikal bakal berdirinya bank umum syariah pada umumnya.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mendorong adanya penilaian terhadap kinerja keuangan perbankan syariah tersebut. Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 perihal sistem penilaian tingkat kesehatan Bank Umum. Menurut SE BI No. 6/23/DPNP Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulan. Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-

---

<sup>9</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Kencana, 2016) h 58

<sup>10</sup> Statistik Perbankan Syariah 2019

faktor CAMELS yang terdiri dari *Capital, Asset, Management, Earnings, Liquidity* dan *Sensitivity to Market Risk*.

Tingkat kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Bank yang sehat adalah suatu bank yang menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakan, terutama kebijakan moneter. Kebijakan bank mencakup kepentingan semua pihak diantaranya pemilik bank, pengelola manajemen bank, Bank Indonesia sebagai pengawas otoritas bank dan masyarakat selaku pengguna jasa<sup>11</sup>.

Indikator untuk menilai kesehatan suatu bank menggunakan beberapa rasio, dimana rasio ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur menilai suatu kinerja keuangan pada perusahaan perbankan baik Bank Umum Syariah maupun Bank Umum Konvensional. Rasio kesehatan bank adalah suatu rasio yang digunakan untuk menunjukkan kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor yang berasal dari faktor permodalan, kualitas asset,

---


<sup>11</sup> Dea Amelia Suharto, Zahroh ZA dan Devi Farah Azizah, Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan *Risk Based Bank Rating* (Studi pada Bank Milik Pemerintah Pusat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015), *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 46 No.1 2017, h 132

manajemen, rentabilitas, likuiditas dengan mempertimbangkan pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional.

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan kegiatan operasionalnya, memberikan keuntungan bagi perusahaan dimana dalam pelaksanaannya tersebut menggunakan aturan-aturan keuangan yang baik dan benar. Dalam menilai kinerja keuangan suatu perusahaan khususnya perusahaan perbankan, yang menjadi tolak ukurnya adalah melihat dari segi profitabilitasnya. Profitabilitas perbankan adalah suatu kesanggupan atau kemampuan bank dalam memperoleh laba.

Alat ukur yang digunakan dalam memproyeksikan kinerja keuangan ialah dengan menggunakan rasio *Return On Asset (ROA)*. *Return on Asset (ROA)* merupakan rasio antara laba sebelum pajak total aset, semakin besar ROA semakin baik kinerja perbankan karena pengembalian atau *return* semakin besar. *Return on Aseet (ROA)* dipilih sebagai variabel *dependent* dikenakan rasio tersebut menggambarkan kemampuan bank dalam mengalami laba. Dengan kata lain, sesuai dengan Surat Edaran BI No. 13/24/DPNP/2011 tanggal 25 Oktober 2011, ROA ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menggunakan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan laba kotor, semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin baik pula kemampuan atau kinerja bank tersebut.

Awalnya peraturan Bank Indonesia No. 6/23/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan metode CAMELS tetapi tanggal 25 Oktober 2011 penilaian tingkat kesehatan bank diperbarui menggunakan metode risk based bank rating (RBBR). Pengukuran tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode pendekatan risiko yang terdiri empat faktor yaitu profil risiko (*risk profile*), *good corporate governance* (GCG), rentabilitas (*earning*) dan permodalan (*capital*). Sistem penilaian tingkat kesehatan dengan metode RBBR ini juga sering disebut sistem yang berbasis risiko, RBBR (Risk Based Bank Rating). Dalam konsep RBBR ini bank wajib memelihara dan atau meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha<sup>12</sup>.



---

<sup>12</sup> Dea Amelia Suharto, Zahroh ZA dan Devi Farah Azizah, Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode *Risk Based Bank Rating* (studi pada Bank Milik Pemerintah Pusat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015), *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 46 No. 1 2017, h 132

**Tabel 1.1****Rata-rata Ikhtisar Rasio Keuangan Perbankan Syariah****Periode Tahun 2010 – 2013**

Rasio	2010	2011	2012	2013
ROA	1,67%	1,79%	2,14%	2,00%
NPF	3,02%	2,52%	2,22%	2,62%
FDR	89,67%	88,94%	100,00%	100,32%
CAR	16,25%	16,63%	14,13%	14,42%

Sumber : Statistik Perbankan Syariah ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id))

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat fluktuasi rasio ROA, NPF, FDR dan CAR. Rasio ROA mengalami kenaikan pada tahun 2010 yaitu 1,67%, kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2011 yaitu 1,79%, kemudian mengalami kenaikan lagi pada tahun 2012 menjadi 2,14%, lalu pada tahun 2013 mengalami penurunan yaitu menjadi 2,00%. Hal ini menunjukkan bahwa pergerakan pertumbuhan ROA pada perbankan syariah sudah cukup stabil dan mempengaruhi kinerja keuangan perbankan.

Rasio NPF mengalami penurunan pada tahun 2010 yaitu 3,02%, dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2011 yaitu 2,52%, pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 2,22% dan tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi 2,62%. Rasio FDR mengalami penurunan pada tahun 2010 yaitu

89,67%, dan mengalami penurunan pada tahun 2011 menjadi 88,94%, pada tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 100,00% dan tahun 2013 mengalami kenaikan kembali menjadi 100,32%. Hal ini menunjukkan bahwa pergerakan likuiditas rasio FDR pada perbankan syariah tidak stabil dan mempengaruhi kinerja keuangan.

Rasio CAR mengalami kenaikan pada tahun 2010 yaitu 16,25%, tahun 2011 mengalami kenaikan kembali menjadi 16,63%, pada tahun 2012 mengalami penurunan 14,13% dan tahun 2013 mengalami penurunan kembali menjadi 14,42%. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah sedang tidak baik sehingga mempengaruhi kinerja keuangan pada perbankan syariah.

Berdasarkan Ikhtisar Rasio Keuangan Perbankan Syariah mengalami kenaikan serta penurunan pada masing-masing rasio, dimana nilai dari penurunan tersebut terdapat selisih yang hampir sama. Selain adanya penurunan dan kenaikan dari setiap rasio yang mampu melebihi batas maksimal yang telah ditentukan oleh BI, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat akan adanya lembaga keuangan syariah yang menyebabkan tidak optimalnya pendapatan yang diperoleh jika dibandingkan dengan banyaknya jumlah pembiayaan yang tergolong macet pada perusahaan.

Permasalahan yang tengah dihadapi oleh lembaga perbankan baik BUSN devisa syariah maupun BUSN non devisa syariah hampir sama, dimana rendahnya jumlah nasabah yang berhasil dihimpun. Selain itu, semakin menjamurnya lembaga keuangan yang menawarkan produk

pembiayaan dengan tingkat bagi hasil yang tinggi menyebabkan calon nasabah lebih memilih untuk melakukan penyertaan dana kepada lembaga keuangan yang memberikan keuntungan yang besar bagi nasabah. Karena pada dasarnya lembaga keuangan merupakan lembaga yang melakukan penjualan jasa yang tidak terlepas operasionalnya dari nasabah. Dengan kata lain, apakah dengan adanya perubahan pada setiap nilai rasio keuangan yang didukung oleh masalah yang tengah dihadapi oleh perusahaan tersebut mempengaruhi kinerja keuangan dari perusahaan.

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan pada penelitian ini diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Usman Harun (2016)<sup>13</sup> dengan judul Pengaruh Ratio-Ratio Keuangan CAR, LDR, NIM, BOPO, NPL terhadap ROA menunjukkan bahwa CAR (*Capital Adequacy Ratio*) tidak berpengaruh terhadap ROA, LDR (*Loan To Deposit Ratio*) berpengaruh signifikan terhadap ROA. NIM (*Net Interest Margin*) tidak berpengaruh terhadap ROA. Efisiensi operasional BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Rima Cahya Suwarno dan Ahmad Mifdlol Muthohar<sup>14</sup> dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh NPF, FDR, BOPO, CAR dan GCG terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode

---

<sup>13</sup> Usman Harun, Pengaruh Ratio-Ratio Keuangan CAR, LDR, NIM, BOPO, NPL terhadap ROA, *Jurnal Riset Bisnis dan Management Vol.4 No.1, 2016*

<sup>14</sup> Rima Cahya Suwarno dan Ahmad Mifdlol Muthohar, Analisis Pengaruh NPF, FDR, BOPO, CAR dan GCG terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2017, *Binsis Vol 6 No.1, 2018*

2013-2017 menunjukkan bahwa secara simultan variabel NPF, FDR, BOPO, CAR dan GCG berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) bank umum syariah di Indonesia periode 2013-2017. Berdasarkan besarnya adjusted  $R^2$  adalah 0,699 yang artinya 69,9 kinerja keuangan (ROA) bank umum syariah di pengaruhi oleh variabel independen, sedangkan 30,1% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian. Secara parsial NPF berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan, FDR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan, BOPO berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan dan GCG berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia periode 2013-2017.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Muhammad Yusuf Wibisono (2017)<sup>15</sup> yang berjudul Pengaruh CAR, NPF, BOPO, FDR terhadap ROA yang dimediasi oleh NOM dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel CAR, NPF, BOPO, FDR, dan NOM berpengaruh terhadap ROA secara parsial. Variabel CAR dan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA sedangkan variabel FDR, BOPO berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA, demikian juga NOM berpengaruh signifikan positif terhadap ROA. Variabel NOM memediasi pengaruh antara CAR, NPF, BOPO dan FDR terhadap ROA.

---

<sup>15</sup> Muhammad Yusuf Wibisono, Pengaruh CAR, NPF, BOPO, FDR terhadap ROA yang dimediasi oleh NOM, *Jurnal Bisnis & Manajemen Vol. 17 No.1, 2017*

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh tingkat kesehatan bank terhadap kinerja keuangan bank tersebut dengan menggunakan metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR). Dalam hal ini tingkat kesehatan bank diukur dengan beberapa variabel yaitu *risk profile* dengan NPF dan FDR, *Good Corporate Governance*, *Earning* dengan NIM, dan *Capital* dengan CAR. Sedangkan variabel untuk mengukur kinerja keuangan menggunakan variabel ROA.

Berdasarkan uraian diatas, kemudian peneliti melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Menurut *Risk Based Bank Rating* Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Bank Umum Syariah Periode 2014-2018)** ”

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tingkat kesehatan bank menurut *Risk Based Bank Rating* (RBBR) terhadap kinerja keuangan?
2. Bagaimana kinerja keuangan dalam persektif ekonomi islam?

## E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan secara teoritis untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kesehatan bank menurut *Risk Based Bank Rating* (RBBR) terhadap kinerja keuangan.
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan dalam prespektif ekonomi islam.

Manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi pengembangan ilmu manajemen keuangan mengenai pengaruh tingkat kesehatan bank menurut *risk based bank rating* terhadap kinerja keuangan periode 2014-2018 pada perusahaan perbankan dan dapat digunakan untuk penelitian sebagai bahan pembelajaran mengenai ilmu manajemen keuangan dan perbankan, serta sebagai rujukan untuk memilih bank yang tepat untuk menabung.
2. Bagi manajemen bank, penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk perusahaan perbankan untuk meningkatkan kinerjanya sehingga memperoleh peridikat sehat. Dengan begitu, akan selalu menjadi pilihan para investor dan nasabah dalam menanamkan dananya.
3. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan investor yang akan menanamkan dananya pada bank. Dengan memilih

bank yang sehat diharapkan dana yang diinvestasikan digunakan dengan baik.

4. Bagi OJK (Otoritas Jasa Keuangan), penelitian ini menjadi masukan untuk diharapkan menjalankan fungsinya sebagai pengawasan dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan bank dalam memberikan perhatian atas kesehatan bank.



**BAB II**

**TEORI UMUM TENTANG KESEHATAN BANK DAN KINERJA  
KEUANGAN**

**A. Kesehatan Bank**

**1. Bank Syariah**

a Definisi Bank Syariah

Bank islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis Nabi Saw. Atau dengan kata lain, Bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasionalnya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.<sup>16</sup>

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan

---

<sup>16</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015) h

menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

- 1) Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank non devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan *letter of credit* dan sebagainya.
- 2) Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah. UUS berada satu tingkat dibawah direksi bank umum konvensional bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank non devisa.
- 3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah<sup>17</sup>.

#### b Karakteristik Bank Syariah

Prinsip syariah islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Bank syariah ialah bank yang berasaskan antara lain pada asas kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi islam dengan karakteristik antara lain sebagai berikut:

- 1) Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya;
- 2) Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time-value of money*)
- 3) Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas;
- 4) Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif;

---

<sup>17</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua* (Jakarta : Kencana, 2016) h 58-59

- 5) Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang; dan
- 6) Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Berbeda dengan bank non-syariah, bank syariah tidak membedakan secara tegas antara sektor moneter dan sektor riil sehingga dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi-transaksi sektor riil, seperti jual beli dan sewa menyewa. Di samping itu, bank syariah juga dapat menjalankan kegiatan usahanya untuk memperoleh imbalan atas jasa perbankan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syarat berikut ini:

- 1) Transaksi tidak mengandung unsure kedzaliman;
- 2) Bukan riba;
- 3) Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain;
- 4) Tidak ada penipuan (*gharar*);
- 5) Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan; dan
- 6) Tidak mengandung unsur judi (*maisyir*).

Jadi dalam operasional bank syariah perlu memerhatikan hal-hal yang memang telah diatur oleh syariah atau ajaran islam berkaitan dengan harta, uang, jual beli dan transaksi ekonomi lainnya.<sup>18</sup>

### c Sumber Dana Bank Syariah

Bank sebagai suatu lembaga yang salah satu fungsinya adalah menghimpun dana sebelum disalurkan ke masyarakat kembali. Dalam bank syariah, sumber dana berasal dari modal inti (*core capital*) dan dana pihak ketiga, yang terdiri dari dana titipan (*wadi'ah*) dan kuasi ekuiras (*mudharabah ccount*). Modal inti adalah modal yang berasal dari pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan, laba di tahun. Modal yang disetor hanya akan apabil pemilik menyertakan dananya pada bank melalui pembelian saham dan untuk penambahan dana berikutnya, dapat dilakukan oleh bank denan mengeluarkana dan menjual tambahan saham baru cadangan adalah sebagian laba bank yang tidak dibagi yang disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian dikemudian hari. Semntara itu, laba ditahan adalah sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemeganag saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) diputuskan untuk ditahan

---

<sup>18</sup>Muhammad,*Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015) h 4-

kembali dalam bank. Sebagaimana halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara (intermeditary) antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*). Melalui bank, kelebihan dana-dana tersebut akan disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Dana pihak ketiga tersebut terdiri sebagai berikut:

- 1) Titipan / *wadi'ah*, yaitu dana titipan masyarakat yang dikelola oleh bank
- 2) Investasi/*mudharabah*, adalah dana masyarakat yang diinvestasikan.<sup>19</sup>

#### d Syarat-syarat Pendirian Bank Syariah

Terdapat tiga bentuk bank syariah. Yaitu, Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pendirian perbankan Syariah, terdiri dari syarat kepemilikan, syarat permodalan, syarat kepengurusan, serta persyaratan lainnya. Antara lain:

---

<sup>19</sup> Amir Machmud dan Rukman, *Bank Syariah Teori, kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta : PT Gelor Aksara Lampung, 2012) h 26

1) Bank Umum Syariah

- a) Kepemilikan dapat dimiliki oleh pihak domestik dan pihak asing
- b) Berbadan hukum Indonesia dan harus dimiliki oleh sedikitnya dua warga negara Indonesia (WHI), atau badan hukum Indonesia (BHI) atau warga negara asing atau badan hukum asing (WHI/BHI) secara kemitraan.
- c) Pemilik tidak termasuk daftar orang tercela atau DOT dan memiliki Integritas.
- d) Nilai modal disetor paling kecil Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun). Adapun kepemilikan asing hanya boleh paling banyak 99 persen dari modal disetor yang dapat berupa rupiah atau valuta asing. BI juga baru akan mengeluarkan persetujuan prinsip jika pemilik bank sudah menyetorkan 30 persen dari modal yang diwajibkan.
- e) Sumber dana untuk modal disetor tidak boleh berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank/atau pihak lain di Indonesia.
- f) Sumber dana untuk modal disetor tidak boleh berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank/atau pihak lain di Indonesia dan tidak boleh dari sumber yang diharamkan termasuk untuk tujuan pencurian uang.
- g) Direksi memiliki kemampuan dan integritas yang baik.

- h) Direksi berpengalaman dalam operasional bank sebagai pejabat eksekutif.
- i) Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan anggota direksi lain atau anggota dewan komisaris.
- j) Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris, direksi, atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan atau lembaga lain.
- k) Direksi dilarang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada perusahaan lain.
- l) Dilaporkan secara tertulis kepada direksi Bank Indonesia dan mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman.
- m) Harus mendapat ijin Direksi Bank Indonesia.<sup>20</sup>

## 2) Bank Perkreditan Rakyat Syariah

- a) Warga Negara Indonesia (Badan Hukum Indonesia) atau Perorang.
- b) Pemilik tidak termasuk Daftar Orang Tercela (DOT) dan memiliki integritas sebagaimana yang telah diatur dalam Bank Indonesia.

---

<sup>20</sup> Peraturan bank indonesia nomor 11/ 3 /pbi/2009 tentang bank umum syariah

- c) Dimiliki oleh dua pihak atau lebih
- d) Modal yang harus disetor untuk mendirikan BPRS di tetapkan sekurang-kurangnya sebesar:

(1) Rp. 2.000.000.000 (dua miliar) untuk BPRS yang didirikan di daerah khusus ibu kota Jakarta dan kabupaten/kotamadya tanggerang, bogor, bekasi dan karawang.

(2) Rp. 1.000.000.000 (satu miliar) untuk BPRS yang didirikan wilayah ibu kota propinsi diluar wilayah yang disebut butir satu.

(3) Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk BPRS yang didirikan diluar wilayah yang sebut pada butir satu dan dua.

Pemberian ijin pada dua perbankan syariah diatas harus memenuhi dua prinsip. Yaitu:

(1) Persetujuan Prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPRS.

(2) Ijin Usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha BPRS setelah persiapan persetujuan prinsip dilakukan<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup> Peraturanbank indonesia nomor: 6/ 17 /pbi/2004 tentang bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah

### 3) Unit Usaha Syariah

Menurut PBI No. 4/1/2002 jo. PBI No. 8/3/PBI/2006, pembukaan kantor cabang Syariah pada Bank Umum Konvensional dapat dilakukan dalam tiga cara, yaitu membuka kantor cabang baru, mengubah atau konversi kantor cabang konvensional yang ada, dan meningkatkan status dan mengubah kantor cabang pembantu konvensional menjadi cabang syariah penuh. Pemberian perizinan pembukaan kantor cabang syariah dilakukan dalam dua tahap yaitu persetujuan prinsip an izin pembukaan kantor cabang syariah. Bank Umum Konvensional yang membuka kantor cabang syariah wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Membentuk Unit Usaha Syariah (UUS), yaitu satuan kinerja setingkat yang berfungsi sebagai kantor induk dari seluruh kantor cabang syariah. Unit tersebut berada di kantor pusat bank dan dipimpin oleh seorang anggota direksi atau pejabat satu tingkat di bawah direksi.
- b) Memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada bank. Tugas utama DPS adalah untuk mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DPS.

c) Bank yang telah membuka Unit Usaha Syariah, dapat membuka Kantor Cabang Syariah dengan izin dari Dewan Gubernur Bank Indonesia, dengan cara:

- (1) Membuka Kantor Cabang Syariah yang baru
- (2) Mengubah kegiatan usaha Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi Kantor Cabang Syariah
- (3) Meningkatkan status kantor di bawah Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi Kantor Cabang Syariah
- (4) Mengubah kegiatan usaha Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang sebelumnya telah membuka Unit Syariah menjadi Kantor Cabang Syariah, dan atau
- (5) Meningkatkan status Kantor Cabang Pembantu yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang sebelumnya telah membuka Unit Syariah menjadi Kantor Cabang Syariah.

d) Bank yang membuka Kantor Cabang Syariah wajib menyediakan modal kerja kurang-kurangnya sebesar:

- (1) Rp 2 Miliar (dua miliar) untuk setiap Kantor Cabang Syariah yang berkedudukan di wilayah Jabotabek, atau

- (2) Rp 1 Miliar (satu miliar rupiah) untuk setiap Kantor Cabang Syariah yang berkedudukan di luar wilayah jabotabek.
- e) Kantor bank yang telah mendapat izin pembukaan Kantor Cabang Syariah wajib mencantumkan kata “Kantor Cabang Syariah” pada setiap penulisan nama kantornya dan dilarang untuk mengubah kegiatan Kantor Cabang Syariah menjadi kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.<sup>22</sup>

#### e Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah

Adapun tujuan perbankan syariah yang menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan<sup>23</sup>. Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istikomah*). Adapun fungsi bank syariah dan unit usaha syariah yaitu:

- 1) Mengimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat
- 2) Menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelolaan zakat. Yang dimaksud dengan dana sosial lainnya adalah

<sup>22</sup> Peraturan bank indonesia nomor 11/10/pbi/2009 tentang unit usaha syariah

<sup>23</sup> Pasal UUD NO. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

penerimaan bank yang berasal dari pengenaan sanksi terhadap nasabah (*ta'zir*)

- 3) Menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

## 2. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah laporan periodik yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum tentang status keuangan dari individu, asosiasi, atau organisasi bisnis yang terdiri dari neraca, laporan laba-rugi, dan laporan perubahan ekuitas pemilik.

Laporan keuangan bank sama saja dengan laporan keuangan perusahaan. Neraca bank memperhatikan gambaran posisi keuangan suatu bank pada saat tertentu. Laporan laba-rugi memperlihatkan hasil kegiatan atau operasional suatu bank selama satu periode. Laporan perubahan posisi keuangan memperlihatkan dari mana saja sumber dana bank dan kemana saja dana disalurkan.

Setiap bank diwajibkan menyampaikan laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi, laporan komitmen dan kontijensi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan berdasarkan waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sementara itu, laporan yang harus dipublikasikan kepada masyarakat umum antara lain: neraca, laporan

laba rugi, laporan komitmen dana kontijensi yang dilengkapi dengan kualitas aktiva produktif dan informasi lainnya, perhitungan rasio keuangan, perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum, serta transaksi valuta asing dan derivatif.<sup>24</sup>

a Tujuan Laporan Keuangan

- 1) Memberikan informasi kas yang dapat dipercaya mengenai posisi keuangan perusahaan (termasuk bank) pada suatu saat tertentu.
- 2) Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai hasil usaha perusahaan selama periode akuntansi tertentu.
- 3) Memberikan informasi yang dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai atau menginterpretasikan kondisi dan potensi suatu perusahaan.
- 4) Memberikan informasi penting lainnya yang relevan dengan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan kebutuhan yang bersangkutan.

b Syarat-syarat Laporan Keuangan

- 1) Relevan: data yang diolah ada kaitanya dengan transaksi
- 2) Jelas dan dapat dipahami: informasi yang disajikan, harus ditampilkan sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh semua pembaca laporan keuangan.

---

<sup>24</sup> Veithzal Rivai dkk, *Commercial Bank Management Manajemen Perbankan Dari Teori ke Praktik* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2013) h 375

- 3) Dapat diuji kebenarannya: data dan informasi yang disajikan harus dapat ditelusuri kepada bank asalnya.
- 4) Netral: laporan keuangan yang disajikan dapat dipergunakan oleh semua pihak.
- 5) Tepat waktu: laporan keuangan harus memiliki periode laporan. Waktu penyajiannya harus dinyatakan dengan jelas dan disajikan dalam batas waktu yang wajar.
- 6) Dapat diperbandingkan: laporan keuangan yang disajikan harus dipebandingkan dengan periode-periode sebelumnya.
- 7) Lengkap: data yang disajikan dalam informasi akuntansi, harus lengkap sehingga tidak memberikan informasi yang menyesatkan bagi para pemakai laporan keuangan.<sup>25</sup>

### **3. Teori Kesehatan Bank (*Signalling Theory*)**

*Grand Theory* yang melandasi penelitian ini adalah Teori Sinyal (*Signalling Theory*). Istilah *Grand Theory* pertama kali diciptakan oleh C.Wright Mills dalam “*The Sociological Imagination*” yang berkenaan dengan bentuk abstrak tertinggi suatu peneroran yang tersusun atas konsep-konsep. *Grand theory* merupakan dasar lahirnya teori-teori lain dalam berbagai level.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, h 375-376

*Signalling theory* mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. *Signalling theory* menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak diluar perusahaan. Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan.

Pada teori sinyal dijelaskan adanya asimetri informasi antara perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyampaikan informasi berguna melalui laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepenting untuk keputusan investasi mendatang. Dari informasi berupa laporan keuangan yang disampaikan perusahaan, investor bisa melakukan pengamatan untuk menentukan apakah terjadi sinyal yang baik (*good news*) atau sinyal buruk (*bad news*). Salah satu kriteria kinerja perusahaan yang biasa diamati oleh investor atau stakeholder lainnya adalah perkembangan laba yang dilaporkan melalui laporan laba rugi. Hal ini menjadi landasan

teori bahwa return atau laba merupakan salah satu indikator kinerja perbankan.<sup>26</sup>

#### 4. Kesehatan Bank

##### a Definisi Kesehatan Bank

Kesehatan bank adalah kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, (manajemen) bank, masyarakat pengguna jasa bank dan Bank Indonesia selaku otoritas pengawan bank. Menurut Taswan tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kuantitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor-faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, likuiditas dan sensitivitas terhadap risiko pasar dan dijadikan penialain kuantitatif atau kualitatif setelah mempertimbangkan unsur *judgement*. Menurut Budisantoso dan Triandaru mengartikan kesehatan bank sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam Al-Quran lembaga keuangan yang sehat bisa diumpamakan seperti pada ayat berikut:

---

<sup>26</sup> Andy Setiawan, Analisis Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap *Return On Asset*, *Jurnal Lentera Akuntansi Vol. 2 No.2, November 2016*. h 3

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ  
 وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ  
 اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ  
 كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿٢٦﴾ يُثَبِّتُ  
 اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ  
 وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ﴿٢٧﴾ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿٢٨﴾

Artinya : “Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit, Pohon itu memberikan buahnya pada Setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi; tidak dapat tetap (tegak) sedikitpun. Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan Ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat; dan Allah menyatukan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki”.(Q.S. Al-Ibrahim: 24-27)<sup>27</sup>

Dengan sehatnya suatu lembaga keuangan menunjukkan bahwa lembaga tersebut merupakan lembaga yang kuat, dalam Al-Quran diumpamakan seperti ayat berikut:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِهِ ۖ صَفَا كَانَهُمْ بُنِينَ مَرَّضُونَ ﴿٤٤﴾

<sup>27</sup> Al-Quran, Q.S Al-Ibrahim : 24-27

Artinya :” *Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.*”(Q.S. As- Shof : 4)<sup>28</sup>

Pertama kali diperkenalkan di Indonesia penilaian kesehatan bank sejak dikeluarkam paket Februari 1991 adalah CAMELS mengenai sifat-sifat kehatian-hatian bank. Paket kebijakan 27 Oktober 1998. CAMEL berkembang menjadi CAMELS pertama kali pada tanggal 1 Januari 1997 di Amerika. Camels berkembang di Indonesia pada kahir tahunan 1997 sebagai dampak dari krisis ekonomi dan moneter. Analisis CAMELS digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan bank umum di Indonesia. Analisis CAMELS diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 perihal sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Kemudian dikeluarkan PBI No.13/1/PBI/011 dan SE No.13/2/DPNP yang berlaku per Januari 2012 menggantikan cara lama penilaian kesehatan bank dengan metode CAMELS dengan metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR). Metode CAMELS tersebut sudah diberlakukan slama hampir delapan tahun sejak terbitnya PBI No. 6/10/PBI/2004 dan SE No.6/23/DPNP.

---

<sup>28</sup> Al-Quran Q.S. As- Shof : 4

Dengan terbitnya PBI dan SE terbaru ini, metode CAMELS dinyatakan tidak berlaku lagi, digantikan dengan model baru yang mewajibkan bank umum untuk melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko RBBR (*Risk Based Bank Rating*) baik secara individual maupun konsolidasi.

b Indikator Kesehatan Bank

Penilaian untuk menentukan kondisi kesehatan suatu bank adalah sebagai berikut:

1) Aspek Permodalan

Aspek permodalan bank yang dinilai adalah kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaiannya didasarkan pada *Capital Adequancy Ratio* (CAR) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. CAR terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), Berdasarkan ketentuan pemerintah tahun 1999, bank harus memiliki CAR minimal delapan persen (8%)

2) Aspek Kualitas Aset

Penilaian kualitas aset mengacu pada peraturan yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Penilaian terhadap kualitas aset bank dilakukan dengan membandingkan antara aktiva produktif yang

diklasifikasikan dengan aktiva produktif. Dan dinilai dari rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang diklasifikasikan

### 3) Aspek Kualitas Manajemen

Kualitas manajemen dinilai dari aspek kualitas sumber daya manusia. Yang dinilai adalah kemampuan karyawan dalam melakukan pekerjaan, pendidikan, dan pengalaman karyawan dalam menangani berbagai kasus yang terjadi.

### 4) Aspek Likuiditas

Likuiditas menunjukkan kemampuan bank untuk membayar semua utangnya terutama simpanan tabungan, giro dan deposito pada saat ditagih. Selain itu, likuiditas juga menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi permodalan kredit yang layak di biayai.

### 5) Aspek Rentabilitas

Aspek ini menilai kemampuan bank dalam meningkatkan laba, tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank. Rasio lainnya yang juga menunjukkan aspek rentabilitas adalah rasio laba terhadap total aset (ROA) dan rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi (BOPO)

c Peringkat Kesehatan Bank

Predikat tingkat kesehatan bank disesuaikan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP 2011 sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) Untuk predikat tingkat kesehatan “sangat sehat” dipersamakan dengan Peringkat Komposit 1 (PK-1).
- 2) Untuk predikat tingkat kesehatan “Sehat” dipersamakan dengan Peringkat Komposit 2 (PK-2).
- 3) Untuk predikat tingkat kesehatan “Cukup Sehat” dipersamakan dengan Peringkat Komposit 3 (PK-3).
- 4) Untuk predikat tingkat kesehatan “Kurang Sehat” dipersamakan dengan Peringkat Komposit 4 (PK-4).
- 5) Untuk predikat tingkat kesehatan ”Tidak Sehat” dipersamakan dengan Peringkat Komposit 5 (PK-5).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Pasal 9 No. 13/1/PBI/2011 peringkat setiap faktor yang ditetapkan peringkat komposit (*composite rating*) sebagai berikut:

- 1) Peringkat Komposit 1 (PK-1), mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat sehingga sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis

---

<sup>29</sup> Kodifikasi Penilaian Kesehatan Bank

dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas dan permodalan yang secara umum sangat baik.

2) Peringkat Komposit 2 (PK-2), mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat sehingga mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas dan permodalan yang secara umum baik.

3) Peringkat Komposit 3 (PK-3), mencerminkan kondisi bank yang secara umum cukup sehat sehingga mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas dan permodalan yang secara umum cukup baik.

4) Peringkat Komposit 4 (PK-4), mencerminkan kondisi yang secara umum kurang sehat sehingga mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas dan permodalan yang secara umum kurang baik.

5) Peringkat Komposit 5 (PK-5), mencerminkan kondisi yang secara umum tidak sehat sehingga mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas dan permodalan yang secara umum tidak baik.<sup>30</sup>

## 5. Metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR)

Pada peraturan Bank Indonesia NO. 13/1/PBI/2011 pasal 2 disebutkan bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk based bank rating*) baik secara individual ataupun konsolidasi. Penilaian dengan metode *risk based bank rating* meliputi penilaian atas faktor profil risiko, *good corporate governance* (GCG), rentabilitas dan permodalan.<sup>31</sup>

### a *Risk Profile*

Menurut peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas

---

<sup>30</sup> Kodifikasi Penilaian Kesehatan Bank

<sup>31</sup> [https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Documents/8288aa23594154a89aeabab7dc3103805pbi\\_1301112.pdf](https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Documents/8288aa23594154a89aeabab7dc3103805pbi_1301112.pdf). diakses pada tanggal 22 September 2019, Jam 12:29 WIB

penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko yaitu<sup>32</sup>:

#### 1) Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak memenuhi kewajibannya. Pada bank umum, pembiayaan disebut pinjaman, sementara di bank syariah disebut pembiayaan, sedangkan untuk balas jasa yang diberikan atau diterima di bank umum berupa bunga (*interest loan* atau *deposit*) dalam persentase yang sudah ditentukan sebelumnya. Di bank syariah, tingkat balas jasa terukur oleh sistem bagi hasil dari usaha. Selain itu, persyaratan pengajuan kredit pada perbankan syariah lebih ketat daripada perbankan konvensional sehingga risiko kredit dari perbankan syariah lebih kecil daripada perbankan konvensional. Oleh karena itu, pada sisi kredit dalam aturan syariah bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli murabahah<sup>33</sup>.

#### 2) Risiko Pasar

Risiko pasar yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar di portofolio yang dimiliki oleh bank, yang merugikan bank. Variabel pasar antara lain suku bunga dan nilai tukar. Pada

---

<sup>32</sup>[https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Documents/8288aa23594154a89aeabab7dc3103805pbi\\_1301112.pdf](https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Documents/8288aa23594154a89aeabab7dc3103805pbi_1301112.pdf), diakses pada tanggal 22 September 2019, Jam 12:33 WIB

<sup>33</sup> Khearul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013) h 135

perbankan syariah tidak terdapat risiko pasar dikarenakan perbankan syariah tidak melandaskan operasionalnya berdasarkan risiko pasar.<sup>34</sup>

### 3) Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Bank memiliki dua sumber nasabah bagi likuiditasnya, yaitu aset dan liabilitas. Apabila bank menahan aset seperti surat-surat berharga yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan dananya, risiko likuiditasnya bisa lebih rendah. Sementara menahan aset dalam bentuk surat-surat berharga membatasi pendapatan karena tidak dapat memperoleh tingkat penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan pembiayaan. Terlalu banyak likuiditas akan mengorbankan tingkat dan sebaliknya, terlalu sedikit likuiditas akan berpotensi untuk meminjam dana dengan harga yang tidak dapat diketahui sebelumnya, yang akan berakibat meningkatkan biaya dan akhirnya menurunkan profitabilitas.<sup>35</sup>

### 4) Risiko Operasional

Menurut definisi Bosle Commite, risiko operasional adalah risiko akibat kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan

---

<sup>34</sup> *Ibid.* h 135

<sup>35</sup> *Ibid.* h 136

internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risiko ini lebih dekat dengan kesalahan manusiawi (*human error*). Adanya ketidakcukupan dan atau tidak poses internal, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang memengaruhi operasional bank. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait dengan risiko operasional.<sup>36</sup>

#### 5) Risiko Hukum

Risiko hukum adalah terkait dengan risiko bank yang menanggung kerugian sebagai akibat adanya tuntutan hukum kelemahan dalam aspek legal atau yudiris. Kelemahan ini diakibatkan antara lain oleh ketiadaan peraturan perundangan-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat sahnya kontrak dan perikatan agunan yang tidak sempurna.<sup>37</sup>

#### 6) Risiko strategis

Risiko strategis timbul karena adanya penetapan dan pelaksanaan strategi usaha bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan-perubahan eksternal. Indikasi dari risiko strategis ini

---

<sup>36</sup> *Ibid*, h 136

<sup>37</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015) h 226

dapat dilihat dari kegagalan bank dalam mencapai target bisnis yang telah ditetapkan.

#### 7) Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan timbul sebagai akibat tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku atau yang telah ditetapkan baik ketentuan internal maupun eksternal.

#### 8) Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang timbul akibat adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau karena adanya persepsi negatif terhadap bank. Hal-hal yang sangat berpengaruh pada reputasi bank antara lain adalah manajemen, pelayanan, ketaatan pada peraturan, kompetensi, fraud dan sebagainya.<sup>38</sup>

Pada penelitian ini mengukur dua risiko pada faktor risk profile menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF) untuk mengukur risiko kredit dan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) untuk mengukur risiko likuiditas. NPF atau kredit bermasalah menimbulkan

---

<sup>38</sup> *Ibid*, h 227

risiko kredit, kredit bermasalah timbul akibat kredit yang disalurkan kepada nasabah tidak dapat kembali tepat waktu. Semakin besar jumlah kredit bermasalah yang dimiliki oleh sebuah bank maka kondisi perkreditan bank tersebut akan semakin buruk dan berpotensi menimbulkan masalah keuangan. Peringkat NPL berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP 2011 adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

- 1)  $NPF < 2\%$  digolongkan sangat sehat.
- 2)  $2\% \leq NPF < 5\%$  digolongkan sehat.
- 3)  $5\% \leq NPF < 8\%$  digolongkan cukup sehat.
- 4)  $8\% \leq NPF < 12\%$  digolongkan kurang sehat.
- 5)  $NPF \geq 12\%$  digolongkan tidak sehat.

Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) digunakan dalam pengukuran risiko likuiditas. Risiko ini menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini semakin rendah kemampuan likuiditas bank. Sebaliknya jika nilai FDR terlalu rendah berarti perbankan memiliki likuiditas yang cukup memadai tetapi mungkin pendapatannya lebih rendah, karena seperti yang diketahui dunia

---

<sup>39</sup> Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia 13/24/DPNP/2011

perbankan memperoleh pendapatan melalui kredit yang disalurkan. *Financing to Depositi Ratio* mempunyai peranan yang sangat penting sebagai indikator yang menunjukkan tinglat ekspansi kredit yang dilakukan bank sebagai NPL, dapat juga digunakan untuk mengukur berjalan tidaknya suatu fungsi intermediasi bank.<sup>40</sup> Peringkat FDR berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP sebagai berikut<sup>41</sup>

- 1)  $50\% < \text{FDR} \leq 75\%$  digolongkan sangat sehat.
- 2)  $75\% < \text{FDR} \leq 85\%$  digolongkan sehat.
- 3)  $85\% < \text{FDR} \leq 100\%$  digolongkan cukup sehat.
- 4)  $100\% < \text{FDR} \leq 120\%$  digolongkan kurang sehat.
- 5)  $\text{FDR} > 120\%$  digolongkan tidak sehat.

#### b *Good Corporate Governance* (GCG)

Corporate governance (CG) merupakan isu relatif baru dalam dunia manajemen bisnis. Secara umum CG terkait dengan sistem dan mekanisme hubungan yang mengantur dan menciptakan insentif yang pas diantara para pihak yang mempunyai kepentingan pada suatu

---

<sup>40</sup> Ningsukma Hakim dan Haqiqi Rafsanjanji, Pengaruh Intenal *Capital Adequency Ratio* (CAR), *Financing To Deposit Ratio* (FDR), dan Biaya Operasional Per Pendapatan OPERasional Syariah, Vol. 1 No, 1 Mwei 2016, ISSN 2527-6344

<sup>41</sup> Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia 13/24/DPNP/2011

perusahaan agar perusahaan dimaksud dapat mencapai tujuan-tujuan usahanya secara optimal.

Dalam literatur lain disebutkan bahwa *good corporate governance* (GCG) berarti suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis yang akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memerhatikan kepentingan *stakeholders* lain. Dari pengertian tersebut, selanjutnya dapat dijelaskan bahwa GCG tidak lain adalah permasalahan mengenai proses pengelolaan perusahaan yang secara konseptual mencakup diaplikasinya prinsip-prinsip *transparency, accountability, fairness* dan *responsibility*.<sup>42</sup>

Penilaian pelaksanaan GCG bank mempertimbangkan faktor-faktor GCG secara komperensif dan terstruktur, mencakup *governance strucuur, governance process* dan *governance outcome*. Berdasarkan SE BI No. 15/15/DPNP Tahun 2013 bank diharuskan melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating/ RBBR*) Bank Indonesia

---

<sup>42</sup> Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Diamika Perkembangan di Indonesia* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2017) h 189

mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum menggunakan pendekatan risiko RBBR.<sup>43</sup>

Peringkat komposit pada *good governance* adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

- 1) Nilai komposit < 1,5 digolongkan sangat baik.
- 2) 1,5 < Nilai komposit < 2,5 digolongkan baik.
- 3) 2,5 < Nilai komposit < 3,5 digolongkan cukup baik.
- 4) 3,5 < Nilai komposit < 4,5 digolongkan kurang baik.
- 5) Nilai komposit > 4,5 digolongkan tidak baik.

#### d Permodalan (*Capital*)

CAR (*Capital Adequacy Ratio*) adalah suatu rasio yang menunjukkan sampai sejauh mana kemampuan permodalan suatu bank untuk mampu menyerah risiko kegagalan kredit yang mungkin terjadi sehingga semakin tinggi angka rasio ini, maka menunjukkan bank tersebut semakin sehat begitu juga sebaliknya. Pengertian lain dari Peraturan Bank Indonesia, CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai

---

<sup>43</sup> Nardi Sunardi, Analisis *Risk Based Bank Rating* (RBBR) Untuk Mengukur Tingkat Kesehatan Bank Syariah di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma Vol.1 No.2, ISSN 2598-9545, 2018*. h 6

<sup>44</sup> Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia 13/24/DPNP/2011

dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank.

Angka rasio CAR ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar minimal 8%, jika rasio CAR sebuah bank berada dibawah 8% berarti bank tersebut tidak mampu menyerap kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan usaha bank, kemudian jika rasio CAR diatas 8% menunjukkan bahwa bank tersebut semakin *solvable*. Dengan semakin meningkatnya tingkat solvabilitas bank maka secara tidak langsung akan berpengaruh pada meningkatnya kinerja bank, karena kerugian-kerugian yang ditanggung bank dapat diserap oleh modal yang dimiliki bank tersebut<sup>45</sup>. Peringkat CAR dalam penilaian kesehatan bank adalah:<sup>46</sup>

- 1)  $CAR \leq 12\%$  digolongkan sangat sehat.
- 2)  $9\% \leq CAR < 12\%$  digolongkan sehat.
- 3)  $8\% \leq CAR < 9\%$  digolongkan cukup sehat.
- 4)  $6\% \leq CAR < 8\%$  digolongkan kurang sehat.
- 5)  $CAR \leq 6\%$  digolongkan tidak sehat

---

<sup>45</sup> Kiswanto dan Asri Purwanti, Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Menurut *Risk Based Bank Rating* Terhadap Kinerja Keuangan Dengan *Good Corporate Governance* Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia, *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol. 5 No. 1, 2016, h 19-20

<sup>46</sup> Kodifikasi Penilaian Kesehatan Bank

## B. Kinerja Keuangan

### 1. Definisi Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas<sup>47</sup>. Pendapat lain juga mengatakan bahwa kinerja keuangan merupakan prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut.

Menurut Irham Fahmi kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan.<sup>48</sup> Berdasarkan pengertian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa kinerja keuangan

---

<sup>47</sup> Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah* (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2016) h 145

<sup>48</sup> Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan* (Lampulo : Alfabeta, 2011) h 2

adalah suatu gambaran atau prestasi yang telah dicapai mencerminkan kondisi baik buruknya perusahaan tersebut pada periode tertentu.

## 2. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja (*performing measurement*) adalah kualifikasi dan efisiensi serta efektivitas perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan di atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Menurut Munawir kinerja keuangan memiliki empat tujuan. Tujuan tersebut meliputi:

- a) Mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih.
- b) Mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, kewajiban keuangan yang dimaksud mencakup keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
- c) Mengetahui tingkat profitabilitas atau rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dengan menggunakan aktiva atau modal secara produktif.
- d) Mengetahui tingkat stabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menjalankan dan mempertahankan usahanya sehingga tetap stabil.

Kemampuan yang dimaksud diukur dari kemampuan perusahaan membayar pokok hutang dan beban bunga tepat pada waktunya.<sup>49</sup>

### 3. *Return On Assets*

*Return On Assets* (ROA) merupakan suatu rasio penting yang dapat dipergunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan investasi yang telah ditanamkan (aset yang dimilikinya) untuk mendapatkan laba. *Return On Assets* (ROA) merupakan alat yang sering digunakan dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan. ROA (*Return on Asset*) adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank. Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. ROA merupakan indikator kemampuan perbankan untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh bank. Semakin besar nilai ROA artinya semakin baik kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba.<sup>50</sup> Peringkat ROA sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a)  $ROA > 1,5\%$  digolongkan sangat sehat.
- b)  $1,25\% < ROA \leq 1,5\%$  digolongkan sehat.
- c)  $0,5\% < ROA \leq 1,25\%$  digolongkan cukup sehat.

<sup>49</sup> Munawir, S. *Analisa Laporan Keuangan* (Yogyakarta : Liberty, 2014) h 31

<sup>50</sup> Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2011) h

<sup>51</sup> Kodifikasi Penilaian Kesehatan Bank

d)  $0\% < ROA \leq 0,5\%$  digolongkan kurang sehat.

e)  $ROA \leq 0\%$  digolongkan tidak sehat.

### C. Kinerja Keuangan Perspektif Ekonomi Islam

#### 1. Kinerja dalam Pandangan Islam

Pengertian kinerja atau prestasi kerja ialah kesuksesan seseorang di dalam melaksanakan pekerjaan. Sejauh mana keberhasilan seseorang atau organisasi dalam menyelesaikan pekerjaan disebut “*level of performance*”. Biasanya orang yang *level of performance* tinggi disebut orang yang produktif, dan sebaliknya orang yang levelnya tidak mencapai standart dikatakan sebagai tidak produktif atau berperformace rendah. Hal ini tertuang dalam firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Ahqaaf ayat 19.

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya : “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan” (Q.S. Al-Ahqaaf : 19)<sup>52</sup>

Dari ayat tersebut bahwasanya Allah pasti akan membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja baik pula bagi organisanya maka ia kan mendapat hasil yang baik

<sup>52</sup> Al-Quran, Q.S. Al-Ahqaaf : 19

pula dari kerjaannya dan akan memberikan keuntungan bagi organisasinya. Oleh karena itu, apabila kinerja bank semakin baik maka keuntungan bagi bank tersebut semakin baik.

## 2. Kinerja keuangan dalam Pandangan Islam

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Ukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah strategi, sasaran strategi, inisitif strategi dan implementasi mampu memberikan kontribusi dalam menghasilkan laba bagi perusahaan. Oleh karena itu laporan keuangan sangat penting karena merupakan produk atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Al-Qur'an menuntun manusia melakukan pencatatan yang jujur dan berimbang dalam bentuk laporan. Allah berfirman Surat Al-Baqarah ayat 282.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ  
 اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ  
 شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ  
 هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ

يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَاتَانِ مِمَّن تَرَضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ  
 إِحْدَاهُمَا فَتَذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى<sup>ج</sup> وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا<sup>ج</sup>  
 وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ<sup>ج</sup> ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ  
 اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا<sup>ط</sup> إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً  
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ<sup>ك</sup>  
 وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ<sup>ك</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ<sup>ط</sup>  
 وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan

*tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu” (Q.S Al-Baqarah : 282)<sup>53</sup>*

Ayat diatas menjelaskan bahwa surat al-baqarah ayat 282 berhubungan dengan anjuran mencatat setiap aktivitas transaksi, kewajiban menulis utang piutang dan mempersaksikanya dihadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris) sambil menekankan perlunya menulis utang walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketentuan waktunya.

Dalam hal ini, Rasulullah saw bersabda : “Barangsiapa menyewakan (mengutangkan) sesuatu hendaklah dengan timbangan atau ukuran yang tertentu dan dalam waktu yang tertentu pula.” Atas dasar itu Allah swt menurunkan ayat ke 282 sebagai perintah untuk mencatat dan mendatangkan saksi apabila mereka utang-piutang maupun mu’amalah dalam waktu tertentu. Hal ini menjaga terjadinya sengketa pada waktu-waktu yang akan datang (HR. Bukhari dari sofyam bin Uyainah dari Ibnu Abi Najh dari Abdillah bin Katsir Abi Minhal dari Ibnu Abbas). Penjelasan tersebut merupakan gambaran tentang ketentuan untuk utang piutang atau transaksi non tunai. Namun, apabila transaksi yang dilakukan secara tunai, tidak ada dosa jika mencatatnya. Disamping anjuran mencatat Allah swt

---

<sup>53</sup> Al-Quran, Q.S Al-Baqarah ayat 282

dalam surat al-Baqarah ayat 282 telah memerintahkan untuk mendatangkan saksi.

Jumhur ulama memahami kata amar bukan sebagai perintah wajib tetapi hanya sebagai pentuk umum dalam bertransaksi. Ketentuan-ketentuan yang tersurat dalam Surat al-Baqarah ayat 282 bahwa pencatat dan saksi tidak diperkenankan menimbulkan kemudharatan atau menerima kemudharatan. Larangan tidak adanya kemudharatan yang ditimbulkan dan atau diterima pencatat atau saksi, berdasarkan prinsip muamalah dalam islam. Dimana islam sangat menekankan keadilan disetiap perbuatan termasuk ketika melakukan transaksi. Hal itu juga sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 282.

Dalam surat al-Baqarah ayat 282 penyebutan kata adil didahulukan daripada pengetahuan menggambarkan bahwa keadilan merupakan hal yang terpenting. Sebab, keadilan menuntut berlaku adil di setiap langkahnya, baik ia mempunyai pengetahuan atau tidak. Berbeda jika penekannya adalah pengetahuan bisa jadi pengetahuannya akan digunakan untuk menutupi ketidak adilannya. Ia akan mencari celah hukum untuk membenarkan penyelewangan dan menghindari saksi. Secara keseluruhan, surat al-Baqarah ayat 282 mengajarkan kepada umat islam agar senantiasa

mencatat segala transaksi yang bersifat non tunai, baik dalam skala besar ataupun kecil hendaknya dicatat dalam sebuah pembukuan.<sup>54</sup>

#### D. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya untuk mempermudah dalam mengumpulkan data, metode analisis data yang digunakan dan pengelolaan data yang dilakukan. Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk membantu mendapatkan gambaran dalam menyusun kerangka pikir mengenai penelitian ini. Di samping itu juga untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian dan faktor-faktor lainnya. Dari sekian literatur yang penulis temukan, terdapat beberapa yang topiknya sama namun terdapat persamaan dan perbedaan dari sisi pembahasannya. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan berikut ini:

1. Setyo Pambudi dan Ari Darmawan dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pada faktor NPL terdapat Bank Umum Syariah yang mendapat rata-rata predikat tidak baik, cukup baik, baik dan sangat baik selama periode 2014-2016. Pada faktor GCG tidak terdapat Bank Umum Syariah yang mendapatkan rata-rata predikat sangat baik pada GCG selama periode 2014 hingga 2016. Pada faktor rentabilitas (*earnings*) terdapat Bank Umum

---

<sup>54</sup> <https://www.dutaislam.com/2019/03/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-282-dasar-akuntansi-islam.html>. Diakses pada tanggal 14 November 2019, Jam 18:52 WIB

Syariah yang mendapatkan rata-rata predikat tidak baik, kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik selama periode 2014 hingga 2016. Pada faktor permodalan (*capital*) menunjukkan bahwa secara keseluruhan Bank Umum Syariah yang diteliti mendapat rata-rata predikat sangat baik selama periode 2014 hingga 2016.<sup>55</sup> Perbedaan yang akan dilakukan adalah tahun penelitian, objek penelitian dan metode analisis yang berbeda. yang berbeda. Peneliti mengambil 14 bank umum syariah sedangkan penelitian yang terdahulu mengambil 7 bank umum syariah sebagai objek penelitian. Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik, regresi linier berganda, dan uji beda sedangkan penelitian terdahulu hanya melakukan analisis sebagai metode analisis data.

2. Amalia Sabrina Irianti dan Muhammad Saifi dalam penelitiannya menunjukkan bahwa NPL, LDR, ROA, NIM, CAR terhadap perusahaan berkontribusi sebesar 36,2% dan sisanya 63,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ada dalam penelitian ini. Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa NPL, LDR, ROA, NIM, dan CAR berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil dari uji T menunjukkan NPL, LDR, NIM dan CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan (Tobin's Q), sedangkan LDR dan ROA berpengaruh signifikan

---

<sup>55</sup> Setyo Pambudi dan Ari Darmawan, Analisis Kinerja Bank Umum Syariah dengan Metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR) Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan Bank (Studi pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Periode 2014-2016), *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 56 No.1 2018, h 127-136

terhadap nilai perusahaan (Tobin's Q). ROA adalah faktor yang paling dominan yang mempengaruhi nilai perusahaan.<sup>56</sup> Perbedaan terhadap penelitian yang akan dilakukan adalah tahun penelitian, variabel dependen dan objek penelitian yang berbeda. Peneliti ini menggunakan variabel dependen ROA (*return on assets*) sedangkan penelitian terdahulu menggunakan Tobin's Q. penelitian ini mengambil bank umum syariah sedangkan penelitian terdahulu perusahaan perbankan umum konvensional sektor bank umum swasta devisa yang terdaftar di BEI sebagai objek penelitian.

3. Andy Setiawan dalam jurnal yang berjudul "Analisis Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Return On Asset". Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan bank dengan metode *risk based bank rating* (RBBR) berpengaruh signifikan terhadap ROA. Secara parsial LDR, NIM, BOPO, dan PDN berpengaruh signifikan terhadap ROA. Sedangkan variabel NPL, GCG dan CAR tidak berpengaruh signifikan. Kemampuan prediksi dari ketujuh variabel tersebut terhadap ROA dalam penelitian ini sebesar 93,7%, sedangkan sisanya 6,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.<sup>57</sup> Perbedaan terhadap

---

<sup>56</sup> Amalia Sabrina Irianti dan Muhammad Saifi, Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode *Risk Based Bank Rating* Terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan Perbankan Umum Konvensional Sektor Bank Umum Swasta Devisa yang Terdaftar di BEI periode 2013-2015), *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 50 No.1, 2017 h 56-64

<sup>57</sup> Andy Setiawan, Analisis Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap *Return On Asset*, *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, Vo. 1 No. 2, 2017, h 130-152

penelitian yang akan dilakukan adalah tahun penelitian, objek penelitian dan variabel independen yang berbeda. Penelitian ini mengambil seluruh bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dan OJK sedangkan penelitian terdahulu mengambil seluruh bank BUKU 4 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai objek penelitian. Peneliti ini menggunakan variabel independen NPF, FDR, CAR, dan GCG sedangkan penelitian terdahulu menggunakan variabel independen NPL, LDR, CAR, NIM, BOPO, GCG dan PDN.

4. Usman Harun dalam penelitiannya menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap ROA, LDR berpengaruh signifikan terhadap ROA, NIM tidak berpengaruh terhadap ROA, efisiensi operasi BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA, pengaruh NPL terhadap ROA tidak signifikan. Hasil temuan ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Usman dimana NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba.<sup>58</sup> Perbedaan terhadap penelitian yang akan dilakukan adalah tahun penelitian yang berbeda.
5. Muh. Sabir. M, Muhammad Ali dan Hamid Habbe dalam penelitiannya menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, NOM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, NPF tidak berpengaruh

---

<sup>58</sup> Usman, *Pengaruh Ratio-Ratio Keuangan CAR, LDR, NIM, BOPO, NPL terhadap ROA, Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen, Vol.4 No.1 2016*, h 67-82


signifikan terhadap ROA, FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia. CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, BOPO tidak berpengaruh terhadap ROA, NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, LDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA pada Bank Konvensional di Indonesia dan terdapat perbedaan kinerja keuangan antara Bank Umum Syariah dengan Bank Umum Konvensional.<sup>59</sup> Perbedaan yang akan peneliti lakukan adalah tahun yang berbeda dan objek penelitian yang berbeda. Peneliti mengambil bank umum syariah sedangkan peneliti terdahulu mengambil bank umum syariah dan bank umum konvensional sebagai objek penelitian.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran atau disebut juga kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting, kerangka berfikir yakni terdiri dari beberapa variabel independen dan dependen

---

<sup>59</sup> Muh. Sabir, M., Muhammad Ali dan Hamid Habbe, Pengaruh Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional di Indonesia, *Jurnal Analisis* Vol.1 No.1 ISSN 2303-1001, 2012. H 79-86



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

## F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat

dinayatakan sebagai jawaban secara empiris<sup>60</sup>. Adapun hipotesis yang digunakan peneliti sebagai dugaan sementara meliputi:

1. Pengaruh *Net Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Assets* (ROA)

NPF atau kredit bermasalah timbul akibat kredit yang disalurkan kepada nasabah tidak dapat kembali tepat waktu. Rasio kredit bank dapat diukur dengan *Net Performing Financing* (NPF). *Signalling Theory* menjelaskan alasan mengapa perusahaan memiliki insentif untuk melaporkan secara sukarela informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal, yaitu untuk mengurangi asimetri informasi. Apabila bank mampu meminimalisir risiko kredit, maka tingkat kesehatan bank dinilai baik yang diikuti dengan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank. Kondisi bank yang perkreditannya baik memberikan informasi sinyal positif kepada *stakeholders* bahwa kinerja bank tersebut baik. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf Wibisono membuktikan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.<sup>61</sup> Peneliti berpendapat bahwa NPF yang tinggi akan memperbesar biaya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas pinjaman bank yang menyebabkan jumlah pinjaman bermasalah semakin

---

<sup>60</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung : Alfabeta, 2013) h 174

<sup>61</sup> Muhammad Yusuf Wibisono, Pengaruh CAR, NPF, BOPO, FDR Terhadap ROA yang Dimediasi Oleh NOM, *Jurnal Bisnis & Manajemen*, Vol. 17 No.1, 2017. h 41-62

besar, oleh karena itu bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap penurunan laba (ROA) yang diperoleh bank. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa *Net Performing Financing* berpengaruh terhadap *Return On Assets*

**$H_1 = \text{Net Performing Financing}$  berpengaruh terhadap *Return On Assets***

2. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Assets* (ROA)

Pengaturan likuiditas bank terutama dimaksudkan agar bank setiap saat dapat memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi. *Signalling Theory* menjelaskan alasan mengapa perusahaan memiliki insentif untuk melaporkan secara sukarela informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal, yaitu untuk mengurangi asimetri informasi. Apabila bank mampu memehuni kewajiban jangka pendeknya dan dapat meminimalisir risiko likuiditas, maka tingkat kesehatan bank dinilai baik yang diikuti dengan kepercayaan masyarakat. Kondisi bank yang likuiditasnya baik memberikan informasi sinyal positif kepada *stakeholders* bahwa kinerja bank tersebut baik. Sinyal yang baik tersebut mengindikasikan bahwa kinerja bank tersebut tidak bermasalah yang artinya bahwa penilaian atas bank tersebut dikatakan sehat. Penelitian dilakukan oleh Ningsukma Hakim dan Haqiqi Rafsaniani membuktikan bahwa variabel FDR secara parsial

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA<sup>62</sup>. Peneliti berpendapat FDR merupakan ukuran likuiditas yang mengukur besarnya dana yang ditempatkan dalam bentuk pinjaman yang berasal dari dana yang dikumpulkan oleh bank. Apabila hasil pengukuran jauh berbeda diatas target dan limitnya, berarti tidak tertutup kemungkinan bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang pada gilirannya akan menimbulkan pada pendapatan bank (ROA). Semakin tinggi FDR maka semakin rendah kemampuan likuiditas bank. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh terhadap *Return On Assets*.

**H<sub>2</sub> = *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh terhadap *Return On Assets*.**

### 3. Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *Return On Assets* (ROA)

*Good corporate Governance* yang semakin baik menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola manajemen untuk menjaga tingkat kesehatan bank. Semakin baik kinerja GCG maka semakin baik juga kinerja bank tersebut. Penelitian dilakukan oleh Andy setiawan membuktikan bahwa variabel GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap

---

<sup>62</sup> Ningsukma Hakim dan Haqiqi Rafsaniani, Pengaruh Internal *Capital Adequency Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) dalam Peningkatan Profitabilitas Industri Bank Syariah di Indonesia, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1 No. 1, ISSN: 2527-6344, 2016. h 60-74

ROA<sup>63</sup>. Peneliti berpendapat bahwa semakin baik GCG menunjukkan bahwa kinerja bank tersebut baik dan sehat. Kondisi bank yang GCG baik memberikan informasi sinyal positif kepada para *stakeholders*. Hal ini sesuai dengan teori sinyal yang mengatakan bahwa perusahaan yang berkeaitas baik akan memberikan sinyal kepada para *stakeholders*. Sinyal yang baik tersebut mengindikasikan bahwa kinerja bank tidak bermasalah sehingga akan meningkatkan minat nasabah dalam menabung dan berinvestasi di bank syariah. Dengan demikian *good corporate governance* berpengaruh terhadap *return on assets* (ROA).

**H<sub>3</sub> = Good Corporate Governance (GCG) berpengaruh terhadap Return On Assets (ROA)**

4. Pengaruh *Capital Adequency Ratio* (CAR) terhadap *Return On Assesst* (ROA)

CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dan kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko dengan kecukupan modal yang dimilikinya. Apabila tinggi nilai CAR maka semakin baik pula kinerja bank tersebut. Kondisi CAR yang baik akan memberikan sinyal positif kepada para *stakeholders* diikuti dengan kepercayaan masyarakat terhadap

---

<sup>63</sup> Andy Setiawan, Analisis Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap *Return On Asset*, *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, Vo. 1 No. 2, 2017, h 130-152

kinerja bank. Kondisi CAR yang baik memberikan informasi sinyal positif kepada *stakeholders* bahwa kinerja bank tersebut baik. Penelitian dilakukan oleh Muhammad Yusuf Wibisono membuktikan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap ROA<sup>64</sup>. Peneliti berpendapat bahwa semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap pinjaman atau aktiva produktif yang berisiko, atau dengan kata lain, maka semakin tinggi kecukupan modalnya untuk menanggung risiko pinjaman macetnya, sehingga kinerja bank semakin baik dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan yang berujung pada meningkatnya laba (ROA). Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh terhadap *Return On Assets*.

**H<sub>4</sub> = *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA)**

5. Pengaruh secara simutan *Non Performing Financing*, *Financing to deposit Ratio*, *Good Corporate Governance* dan *Capital Adequacy Ratio* terhadap *Return On Assets*.

Metode *Risk based Bank Rating* atau RBBR dalam penelitian membahas tiga faktor yaitu *risk profile* yaitu *non performing financing* (NPF) dan

---

<sup>64</sup> Muhammad Yusuf Wibisono, Pengaruh CAR, NPF, BOPO, FDR Terhadap ROA yang Dimediasi Oleh NOM, *Jurnal Bisnis & Manajemen*, Vol. 17 No. 1, 2017. h 41-62

*financing to deposit ratio (FDR), Good corporate governance* dan faktor permodalan yaitu *Capital adequacy ratio (CAR)*. Apabila semakin baik kondisi yang baik akan memberikan sinyal positif kepada para *stakeholders* diikuti dengan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank dan akan meningkatkan pendapatan bank. Penelitian dilakukan oleh Andy Setiawan membuktikan bahwa tingkat kesehatan bank dengan metode RBBR berpengaruh signifikan secara bersama terhadap ROA<sup>65</sup>. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa *Non Performing Financing (NPF), Financing to deposit Ratio (FDR), Good Corporate Governance (GCG)* dan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* berpengaruh secara simultan terhadap *Return On Assets (ROA)*.

**H<sub>5</sub> = *Non Performing Financing (NPF), Financing to deposit Ratio (FDR), Good Corporate Governance (GCG)* dan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* berpengaruh secara simultan terhadap *Return On Assets (ROA)***

---

<sup>65</sup> Andy Setiawan, Analisis Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap *Return On Asset*, *Jurnal Lentera Akuntansi Vol.2 No.2, November 2016*, h 10

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT Indeks, 2001.
- Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Ahmad Muhammad al-Khufi, *Bercermin Pada Akhlak Nabi SAW*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2003.
- Ahmad asy-Syurbashi, *Almu'jam al Iqtisad al-Islamiy*, T.tp.: Dar al-Jail, 1981.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Asri Wahyu “*Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung*”, (Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, 2013)
- Baqir Syarif Al- Qarasyi, *Keringat Buruh, Peran Pekerja Dalam Islam*, alih bahasa oleh Ali Yahya, Jakarta: Al-Huda, 2007.
- Boediono, *Pengantar Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Dahara Prize, *KERAJINAN KULIT Keterampilan Membuat Barang dari Kulit*, Semarang: Effhar Offset, 1985.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dumairy, *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 1996.
- Etta Mamang Sangadji Dan Sopiiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktik Dalam Penelitian*, Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2010.
- Hakim Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Grafindo Persada, 2010.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Fustaka, 1995.

- Noer Aly, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Husaini Mansur dan Dhani Gunawan Idat, *Dimensi Perbankan Dalam Al-Our'an*, Jakarta: Visi Cipta Kreasi, 2007.
- Juliyansyah Noor, *Metode Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Kasmir, *Kewirausahaan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Martin Perry, *Mengembangkan Usaha Kecil*, Jakarta: Murai Kencana PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Mulyadi. *Sistem Akuntansi, Edisi ke-3, Cetakan ke-5*. Penerbit Salemba, 2010.
- M Anton Athoillah, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Mustafa Edwin Nasution, Et. Al. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- M. Tohar, *Membuka usaha kecil*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Noeng Muhajir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990.
- Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, Cet III, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta CV, 2012.
- Purnomo, *Kebijakan Pembinaan Koperasi dan Pengusaha Kecil dalam Repelita VI*. Yogyakarta: Kanwil Departemen Koperasi dan PPK Provinsi DIY, 1994.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Negeri Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Riadila Vita Erawati dan Kirwani, *Kontribusi Industri Kerajinan Kulit Bagi Pendapatan Tenaga Kerja di Kabupaten Magetan*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.
- Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

- Rustam, *Pendapatan Menurut Akuntansi Standar Akuntansi Keuangan NO.23*. Digitized by USU digital library, 2002.
- Sarmini, *Ekonomi Moral Rasional dan Politik dalam Industri Kecil di Jawa*. Yogyakarta: KEPEL Press, 2003.
- Soekartawi, *Faktor-faktor Produksi*, Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- V. Wirata Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru, Pers, 2015.
- Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1997.
- Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

### AL-QUR'AN

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil Al-Qur'an.

### JURNAL

- Aan Julia, Nurfahmiyati, Meidy Haviz, *KAJIAN PERSAINGAN UŠ DALAM PERSPEKTIF ISLAM PADA KOMODITAS KERAJ KULIT KERANG DI KABUPATEN CIREBON, Prosiding SNaPP2016 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*, Vol. 6, No.1, h. 720, 2016.
- Henry Prastyanto, *Perlindungan Sungai Pekalongan Dari Pencemaran Akibat Kegiatan Home Industry di Kota Pekalongan*, e-jurnal.uajy/2907/2/1HK09147.pdf.

- Heti Mulyati, Analisis Karakteristik UKM Jacket Kulit di Kabupaten Garut dengan Menggunakan Model "Diamond" Porter, *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, Vol.I No. 1, April 2010.
- Imam Kamaluddin, "Perindustrian Dalam Pandangan Islam". *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, Vol. 7 No. 2, Sya'ban 1434/2013.
- Kurnia Sari D. S, Erna Suryani, Radityo Prasetianto W, Analisa Harga dan Pemasaran untuk Meningkatkan Profitabilitas UKM Kerajinan Kulit dengan Sistem Dinamik (Studi Kasus: Dwi Jaya Abadi Tanggulangin Sidoarjo), Vol 1 No. 1, 2012.
- Langgeng R. Putra, Lely Indah Mindarti, Firda Hidayati, Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Ekonomi Kreatif Kerajinan Kulit Di Kabupaten Magetan (Studi Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan), Vol IV No. 1, 2018.
- Mahyu Danil, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen", *Journal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh*, Vol. IV No. 7, Maret 2013.
- Mario Gipaya, *Kinerja Pembangunan Koperasi dan Umkm di Provinsi Lampung*, Jurnal UKM, 1 April 2018.
- Riski Ananda "peran home industri dalam meningkatkan ekonomi keluarga (studi kasus home industry keripik dikelurahan kubu gadang)", *JPM FISIP*, Vol. 3 No. 2, Oktober 2016.
- Rudini Hadinata, Analisis Strategi Pengrajin Kulit Dalam Mengembangkan Usaha (Studi Kasus di Sentra Industri Kerajinan Kulit Kelurahan Selosari Magetan), *Jurnal JESP*, Vol.VI No. 2, November 2014.
- Sinta Maulina Dewi dan Agus Perdana Windarto, "Analisis ELECTRE pada pemilihan usaha kecil home industry yang tepat bagi mahasiswa". *Jurnal Sistem Informasi*, Vol. 8 No. 3, September 2019.
- Sugeng Haryanto, "Peran Aktif Wanita Dalam Peningkatan Pendapatan Tangga Miskin : Studi Kasus Pada Wanita Pemecah Batu Di Funcang Anak Kecamatan Tugu Trenggalek" *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 9, No. 2, Desember 2008
- Tea Limostin, Djono, Isawati, Perkembangan Industri Kerajinan Kulit dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Dikelurahan Selosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, *Jurnal Sejarah*, Vol. 5 No. 1, 2013.